



**INSPEKTORAT
KABUPATEN WAY KANAN**

RENCANA

Strategis

2021-2026



Alamat:

Jln. Ali Duki Komplek Perkantoran
Pemerintah Daerah Kab. Way Kanan
Blambangan Umpu - Way Kanan

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN

WAY KANAN TAHUN 2021- 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inspektorat Kabupaten Way Kanan memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Inspektorat memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan. Dalam manajemen Pemerintahan Daerah, proses pengawasan tersebut setara dengan proses perencanaan dan pelaksanaan.

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berbunyi bahwa pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah konkuren agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan sosok dan

perilaku birokrasi yang memberikan pelayanan prima untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan, disusunlah Rencana Strategis (Renstra) 5 Tahunan Inspektorat Kabupaten Way Kanan sebagai komitmen APIP yang diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan. Secara konseptual Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan adalah perencanaan Inspektorat periodik 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsinya, dengan memperhitungkan lingkungan strategis. Namun pada Renstra mendatang, tahun periodik pelaksanaan Renstra Inspektorat Kabupaten Way Kanan adalah 5 tahun yaitu 2021-2026 sehubungan dengan akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024.

Fungsi dari Renstra 2021-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai landasan dan pemberi arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun berdasarkan hasil evaluasi dan capaian kegiatan lima tahun sebelumnya selain juga merupakan alat kontrol pelaksanaan tugas beserta target yang akan dicapai dalam jangka waktu sesuai dengan tahun renstra dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Renstra Inspektorat 2021-2026 menjabarkan fungsi pembinaan dan pengawasan Inspektorat sebagai paradigma baru bahwa Inspektorat berperan sebagai katalis (*Catalyst*) maupun konsultan. Berbeda dengan paradigma lama dimana Inspektorat sebagai pemeriksa (*Watchdog*). APIP lebih ditekankan untuk melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memberikan *Warning System* dengan memetakan segala resiko dalam penyelenggaraan Pemerintahan sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana strategis Perangkat Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5(lima) tahun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam tahapan tersebut, Renstra masuk kedalam tahapan menengah dengan jangka waktu 5 Tahun. Berikut tahapan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

Tahapan Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Way Kanan



1. Tahapan persiapan meliputi pembentukan Tim Penyusun Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan dan pengumpulan bahan-bahan dalam penyusunan dan menyusun Agenda Kerja Tim
2. Penyusunan Rancangan Awal meliputi analisa gambaran pelayanan Inspektorat, analisa permasalahan yang dihadapi, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran serta kinerja Inspektorat Daerah, perumusan arah strategi dan program serta kegiatan.

3. Lintas SKPD meliputi pembahasan bersama SKPD terkait (BAPPEDA) untuk menyelaraskan Renstra dengan dokumen perencanaan daerah.
4. Rancangan Akhir meliputi penyempurnaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan menjadi rancangan akhir untuk mempertajam strategi renstra.
5. Penetapan meliputi penetapan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan oleh Bupati Way Kanan.

Renstra Inspektorat Kabupaten Way Kanan memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu, RPJPD, RPJMD Kabupaten Way Kanan dan Renstra Inspektorat Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan strategi dan sasaran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan menyelaraskan dengan apa yang ada di dalam dokumen perencanaan lainnya, seperti tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan yang menyesuaikan dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Kabupaten Way Kanan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi < Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 129).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra 2021-2026 Inspektorat Kabupaten Way Kanan disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi Inspektorat untuk meningkatkan

kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Way Kanan adalah:

1. Penjabaran strategi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah dibidang Pengawasan.
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan dan bagi para pihak terkait pelaksanaan urusan pengawasan pemerintah daerah.
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra Inspektorat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi, dan dengan Renja Inspektorat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Inspektorat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Inspektorat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Inspektorat Daerah.

2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Inspektorat Daerah, struktur organisasi Inspektorat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Inspektur. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Inspektorat Daerah.

2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Inspektorat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat

Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan

Bagian ini mengemukakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Inspektorat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Daerah Provinsi Lampung

Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri ataupun Renstra Inspektorat

Daerah provinsi Lampung terhadap Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan

Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Hal ini dikuatkan dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 27 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Sedangkan fungsi Inspektorat untuk menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat.
4. Penyusunan Laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan Koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah, dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.
- c. Inspektorat Pembantu I;
- d. Inspektorat Pembantu II;
- e. Inspektorat Pembantu III;
- f. Inspektorat Pembantu IV.
- g. Inspektorat Pembantu V
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Inspektur

- (1) Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang :
 - a. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BAPPEDA, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan serta pariwisata;
 - b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan Kampung;
 - c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, transmigrasi, dan tenaga kerja;
 - e. komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan
 - g. perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Inspektur menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Inspektorat Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan, pelayanan administrasi umum, evaluasi pelaporan dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan, memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit di lingkungan Inspektorat Daerah kabupaten serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Inspektur;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
 - b. Penghimpunan, pengelolaan dan penyimpanan laporan hasil pengawasan;
 - c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan, Reformasi Birokrasi, pencegahan korupsi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 - e. Penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian dalam rangka penatausahaan penanganan pengaduan;

- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, surat menyurat dan urusan rumah tangga serta penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - g. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Sekretariat;
 - h. Penyiapan dan pelaksanaan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan sekretariat dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Sekretariat, membawahi :
- a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- (5) Masing-masing subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Inspektorat Pembantu

Inspektorat Pembantu I, II, III, IV dipimpin oleh Inspektur Pembantu I, II, III, dan IV dengan tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah. Fungsinya adalah

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. Perencanaan Program pembinaan dan pengawasan terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- d. Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;

- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Daerah;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Inspektorat Pembantu V dipimpin oleh Inspektur Pembantu V dengan tugas menegakkan integritas, melaksanakan pemeriksaan dan pengusutan dalam rangka penjatuhan sanksi administrasi serta kebenaran laporan atau pengaduan terkait adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme atas penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dengan fungsinya :

- a. perencanaan program penanganan kasus dan pengaduan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penanganan kasus dan pengaduan;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian kebenaran laporan pengaduan;
- e. pelaksanaan penegakkan integritas di lingkungan pemerintah daerah;
- f. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- i. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu dan secara administrasi dilakukan pembinaan oleh Sekretaris. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas pejabat fungsional auditor, Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) dan jabatan fungsional lainnya yang


terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, pejabat fungsional auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) dan jabatan fungsional lainnya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan atau pengawasan, baik yang bersifat rutin, berkala, penanganan kasus-kasus pengaduan maupun pengawasan tertentu.

Kelompok jabatan fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dibentuk tim dengan komposisi sebagai berikut pengendali mutu, pengendali teknis, ketua dan anggota tim yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan Pengangkatan ditetapkan oleh Bupati.



Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan



2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan adalah berjumlah 72 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Sumber Daya Manusia
Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan
Tahun 2021

No	Pegawai	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PNS	61	84,72%
2.	CPNS	2	2,77%
3.	Honorar/PTHLS	9	12,50%
	JUMLAH	72	100%

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kab. Way Kanan Th.2021

Tabel 2.1 di atas menunjukkan masih ada Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan yang belum diangkat menjadi PNS. Dibawah ini akan digambarkan kondisi PNS dan CPNS pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai berikut :

a. Jumlah Sumber Daya Manusia yang menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional di Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan

Dari 72 Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan, formasi pejabat struktural yang harus diisi adalah sebanyak 10 Jabatan. Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan. Adapun jabatan Fungsional maksimal yang harus terisi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebanyak 65 formasi untuk jabatan Auditor dan 48 formasi jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

Berikut tabel yang menggambarkan jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural dan fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.

Tabel 2.2
Jabatan Struktural dan fungsional Inspektorat Daerah Tahun 2021

No	Nama Jabatan	Formasi	Terisi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pejabat Struktural	10	6	
2.	Fungsional Auditor	65	40	
3.	Fungsional P2UPD	48	10	
4.	Fungsional Lainnya	16	5	
5.	CPNS	-	2	
	JUMLAH	129	63	

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kab. Way Kanan Th.2021

Adapun Jabatan Struktural yang terisi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Jabatan Struktural Inspektorat Daerah Kab. Way Kanan Tahun 2021

No	Nama Jabatan	Formasi	Terisi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pejabat Eselon II b	1	1	
2.	Pejabat Eselon III a	6	5	
3.	Pejabat Eselon IV a	3	-	
	JUMLAH	10	6	

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kab. Way Kanan Th.2021

Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 di atas menunjukkan terdapat 1 jabatan yang kosong pada jabatan eselon III.a yaitu Irban V. Untuk jabatan Eselon IV.a terdapat 3 Jabatan yang kosong yaitu Kasubbag Perencanaan, Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan serta Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan.

Adapun Jabatan fungsional yang terisi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagaimana tabel di berikut:


Tabel 2.4
Jabatan Fungsional Inspektorat Daerah Kab. Way Kanan
tahun 2021

No	Nama Jabatan	Formasi	Terisi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Auditor Madya	5	2	40,00
2.	Auditor Muda	15	14	93,33
3.	Auditor Pertama	45	24	53,33
4.	Pengawas Pemerintahan Madya	14	0	0,00
5.	Pengawas Pemerintahan Muda	16	9	56,25
6.	Pengawas Pemerintahan Pertama	16	1	16,66
7.	Fungsional Lainnya	16	5	31,25
JUMLAH		127	55	43,30

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kab. Way Kanan Th.2021

Tabel menunjukkan dari 5 formasi jabatan Auditor madya yang tersedia, terisi sebanyak 2 pejabat, sedangkan PPUPD Madya, dari formasi yang ada, belum diisi pejabat.

Persentase Pegawai Inspektorat Daerah
Kabupaten Way Kanan



b. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin di Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan

Golongan Ruang ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan didominasi oleh Golongan III. Adapun rinciannya adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5
Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat/Gol dan
Jenis Kelamin tahun 2021

No	Pangkat/Gol	Jenis Kelamin		Jml
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	1	1
2	Pembina TK I (IV/b)	1	-	1
3	Pembina (IV/a)	4	1	5
4	Penata TK I (III/d)	9	13	22
5	Penata (III/c)	4	2	6
6	Penata Muda TK I (III/b)	2	6	8
7	Penata Muda (III/a)	14	2	16
8	Pengatur TK I (II/d)	1	-	1
9	Pengatur (II/c)	1	-	1
10	Pengatur Muda TK I (II/b)	-	1	1
11	Pengatur Muda (II/a)	-	-	0
JUMLAH		34	27	63

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kab. Way Kanan Th.2021

Dari tabel 2.5 tersebut tergambar bahwa jumlah PNS/ASN dengan pangkat/golongan terbanyak adalah Pangkat/ Golongan Ruang Penata TK I (III/d) dengan jumlah ASN sebanyak 22 orang atau sebesar 34,92%. Sedangkan jumlah ASN dengan pangkat/golongan paling sedikit adalah Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda dengan jumlah ASN sebanyak 0 orang atau 0 %.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa Jumlah Laki-laki di Inpektorat Daerah Kabupaten Way Kanan lebih banyak dari Jumlah PNS Perempuan yaitu 53,96% berbanding 42,84%.

c. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan di Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan

Adapun Jumlah PNS berdasarkan pendidikan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6
Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat Way Kanan

No	Jabatan	Pendidikan			
		SMA	D3	S1	S2
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Eselon II.b	-	-	-	1
2	Eselon III.a	-	-	3	2
3	Eselon IV.a	-	-	-	-
4	Auditor Madya	-	-	1	1
5	Auditor Muda	-	-	7	7
6	Auditor Pertama	-	-	21	3
7	Pengawas Madya	-	-	-	-
9	Pengawas Muda	-	-	6	3
10	Pengawas Pertama	-	-	1	-
11	Fungsional Umum	4	1	-	-
12	CPNS	-	-	2	-
13	Honorar/PTHLS	7	-	2	-
	JUMLAH	11	-	45	16

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kab. Way Kanan Th.2021

Dari tabel 2.6 tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 16 ASN Jabatan Struktural dan Fungsional berpendidikan S2
- 45 ASN Jabatan Struktural dan Fungsional berpendidikan S1
- 1 ASN Jabatan fungsional Umum berpendidikan Diploma 3
- 4 ASN Jabatan fungsional umum berpendidikan SMA

Tabel 2.7
Latar Belakang Pendidikan SDM Inspektorat Way Kanan

No	Latar Belakang Pendidikan	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional	Fungsional Umum Lain
(1)	(2)	(5)	(6)	
1	Ekonomi	-	24	-
2	Hukum	1	4	-
3	Pertanian	-	2	-
4	Pertambangan	-	-	-
5	Teknik Sipil	1	2	-
6	Teknik Elektro	-	-	-
7	Arsitektur	1	1	-
8	Sosial Politik	1	7	-
9	Kesehatan	-	3	-
10	Pendidikan	-	3	-
11	Pemerintahan	-	2	-
12	Manajemen	2	-	-
13	MIPA	-	2	-
14	Komputer	-	1	-
15	Teknik Mesin	-	1	-
16	D3	-	-	1
17	SMA	-	-	4
		6	52	5

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kab. Way Kanan Th.2021

Berdasarkan tabel tersebut, latar belakang pendidikan yang mendominasi ASN Inspektorat Kabupaten Way Kanan adalah Ekonomi dengan jumlah ASN sebanyak 24 Orang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan masih minim dalam rangka menunjang peran pengawasan Inspektorat. Diantaranya kendaraan Roda 4 mengingat medan untuk menjangkau Auditi cukup berat dan dengan lokasi yang cukup jauh. Selain itu juga, perlengkapan kantor juga masih banyak yang perlu ditambah, diantaranya AC untuk aula yang digunakan dalam proses audit terhadap auditi, komputer, laptop dan lainnya. Berikut ringkasan sarana dan prasaran inspektorat daerah Kabupaten Way Kanan sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2.8
Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah
Kabupaten Way Kanan Tahun 2021

No	Nama dan Bidang Barang	Jumlah	Jumlah Rupiah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peralatan dan Mesin	265	1.896.935.650,-
2	Gedung dan Bangunan	7	2.077.813.967,-
3	Jalan Jaringan dan Irigasi	1	49.710.000,-
4	Aset Tetap Lainnya	77	11.750.000,-
5	Aset Lain-Lain	106	847.876.200,-
	JUMLAH	456	4.884.085.817

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kab. Way Kanan Th.2021

Dari data sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. untuk sumber daya manusia, berdasarkan formasi jabatan yang tersedia, maka sumber daya manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan dirasakan masih kurang, baik pada jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum lainnya. Khusus pada jabatan fungsional umum lainnya yaitu jabatan fungsional auditor, Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan menggunakan sistem gugus tugas,

yang terdiri atas 5 jabatan auditor madya, 15 auditor muda dan 45 auditor pertama. Melihat kondisi real saat ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan masih memerlukan banyak personel untuk menduduki jabatan auditor pertama. Pada jabatan fungsional PPUPD, juga masih terdapat kekurangan berdasarkan formasi jabatan yang tersedia.

- b. Untuk sarana dan prasarana, sampai dengan saat ini ruangan kantor Inspektorat masih belum memadai, termasuk diantaranya masih memerlukan ruang untuk pemeriksaan pada saat pemanggilan Auditi. Selain itu Inspektorat Daerah juga memerlukan ruang pertemuan yang memadai, mengingat pada tahun 2021-2026, tugas pembinaan dan pengawasan oleh APIP semakin meningkat.

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan

2.3.1 Capaian Tujuan Renstra 2016-2021

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern termasuk manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena ia melekat pada setiap gerak langkah Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Masyarakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menekankan pentingnya pengawasan. Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan mempunyai kewenangan melakukan pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Way Kanan, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

Pada periode Renstra 2016-2021, Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan bertujuan melakukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan melayani dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten Way Kanan. Berbagai upaya telah dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan untuk meningkatkan Nilai SAKIP Evaluasi Kabupaten Way Kanan. Adapun capaian tujuan tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9
Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Way Kanan

Tahun	Nilai	Keterangan
(1)	(2)	(3)
2016	CC	
2017	CC	
2018	CC	
2019	CC	
2021	CC	

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kab. Way Kanan Th.2021

Nilai evaluasi tersebut merupakan Hasil Evaluasi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan terus berupaya agar nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada predikat B.

Dalam rangka mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten Way Kanan yaitu nilai evaluasi SAKIP Kabupaten yang merupakan Sasaran Strategis Pemerintah Daerah, dilakukan beragam aktivitas pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan sesuai proses bisnisnya. Adapun jenis pengawasan yang dilaksanakan pada periode tahun 2017-2020 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.10
Ikhtisar Hasil Pengawasan 2017-2020

No	Jenis Pengawasan	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Audit Operasional	144	29	62	17
2.	Audit Kinerja	-	31	3	-
3.	Audit Tujuan Tertentu	7	4	15	7
4.	Reviu	26	69	71	43
5.	Monitoring	46	13	1	1
6.	Evaluasi	-	22	48	27
Total		223	168	200	95

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kab. Way Kanan Th.2021

Audit yang dilaksakanakan APIP pada tahun 2017-2020 diantaranya Audit Operasional, Audit Kinerja dan Audit Tujuan

Tertentu. **Audit Operasional** adalah audit yang sistematis terhadap program, kegiatan/aktivitas organisasi dan seluruh atau sebagian dari aktivitas dengan tujuan menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara ekonomis dan efisien, serta apakah tujuan program dan kegiatan/aktivitas yang telah direncanakan dapat dicapai dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Audit (pemeriksaan) dengan tujuan tertentu** adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja/audit operasional sedangkan **Audit Kinerja** menurut Standar Audit Intern Instansi Pemerintah (SAIPI) adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi dan audit aspek efektifitas, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Sementara Monitoring adalah pengawasan bertujuan untuk memantau secara terus menerus efektifitas sistem pengendalian manajemen pada instansi pemerintah. Adapun monitoring yang dilakukan antara lain monitoring Dana Alokasi Khusus, Monitoring Dana Desa, Monitoring BOS, dan lainnya termasuk Monitoring Mandatory Menteri Dalam Negeri.

Reviu adalah pengawasan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan yang disusun telah berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan ketentuan. Adapun Reviu yang dilaksanakan APIP antara lain Reviu Kinerja dan Reviu Keuangan. Selain itu juga inspektorat juga melakukan Evaluasi terhadap SAKIP Perangkat Daerah.

Dari tabel tersebut, terlihat penurunan kuantitas hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan. Hal ini tentunya sebagai dampak dari terjadinya pandemi covid-19. Selain kesulitan dalam hal anggaran, untuk melakukan pengawasan di lapangan juga menemui hambatan.

Berdasarkan jumlah SDM dan sarana prasarana pendukung yang tersedia, Inspektorat Daerah belum dapat melakukan pengawasan secara maksimal terhadap 648 auditi.

Adapun jumlah organisasi perangkat daerah yang menjadi auditi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11
Obyek Pemeriksaan

No	Jenis Objek Pemeriksaan	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	OPD	30	
2.	Kecamatan	14	
3.	Kelurahan	6	
4.	Kampung	221	
5.	Puskesmas	18	
6.	SMP	61	
7.	SD	298	
Total		648	

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kab. Way Kanan Th.2021

Hasil dari pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam penerapan ketaatan perangkat daerah pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam melaksanakan penyusunan pelaporan keuangan dan pelaksanaan akubtabilitas keuangan.

Adapun implementasi atas hasil pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan tergambar dari Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2.12
Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 s.d 2020

Tahun	OPINI			
	WTP	WDP	Tidak Wajar	Disclaimer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	√			
2017	√			
2018	√			
2019	√			
2020	√			

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kab. Way Kanan Th.2021

Tabel tersebut menunjukkan pada Periode Renstra 2016-2021, Kabupaten Way Kanan berturut-turut mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian yang menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern di Kabupaten Way Kanan telah berjalan dengan baik.

2.3.2 Capaian Sasaran Renstra 2016-2021

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan 2016-2021, memuat sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan 2016-2021.

Adapun sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan 2016-2021 adalah Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja SKPD dengan Indikator dan Target Kinerja di akhir periode Renstra sebagai berikut:

- Penanganan Pengaduan Masyarakat 100%
- Maturitas SPIP Level III
- Kapabilitas APIP pada Level 3
- Evaluasi SAKIP 80%

Hasil evaluasi terhadap capaian hasil kinerja dari sasaran meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja tersebut adalah disimpulkan sebagai berikut:

a. Indikator persentase aduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang ditangani.

Pada akhir RPJMD, indikator ini ditargetkan tercapai tercapai 100%. Hasilnya dari tahun 2016-2020 Kesemua laporan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan telah ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Way Kanan.

Untuk mencapai target dari Indikator pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang ditangani, maka dilaksanakan kegiatan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat yaitu berbentuk pembinaan preventif terhadap aparatur Kampung orang

dalam rangka menghindari pungutan liar dan aduan masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengurangi resiko pungli dalam setiap penugasan penyelenggaraan pemerintah. Hasilnya diharapkan aduan masyarakat tentang adanya pungli oleh oknum penyelenggara pemerintah berkurang.

Tabel 2.13
Capaian Pengaduan Masyarakat 2016-2021

No	Jenis Pengaduan	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1.	Pengaduan Penyelenggaraan Kampung	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Kasus Perceraian	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Pengaduan Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%
Total		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kab. Way Kanan Th.2021

b. Indikator nilai maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.

Indikator ini tercapai sesuai target yaitu pada level III di akhir RPJMD, dimana BPKP Pusat dan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah melakukan *Quality Assurance (QA)* kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan mulai tahun 2016. Hasilnya bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Way Kanan sudah pada level III atau terdefinisi di akhir tahun 2020, yaitu Pemerintah Daerah telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Penjelasan dari masing-masing kegiatan pendukung tercapainya indikator nilai maturitas Penerapan sistem pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala merupakan kegiatan pengawasan reguler yang dilaksanakan auditor sesuai PKPT dalam rangka tugas pengawasan pemanfaatan dana pemerintah. Tahun 2016-2019 dilaksanakan dengan baik.
- Kegiatan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan dilaksanakan di sepanjang tahun 2016-2020 dalam rangka menindaklanjuti hasil pengawasan reguler yang dilaksanakan oleh auditor.
- Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan adalah kegiatan tindak lanjut atas pemeriksaan oleh APIP lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun, dengan intensitas yang berbeda dari setiap APIP. APIP lainnya yang dimaksud adalah BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Lampung.

Tabel 2.14
Capaian Maturitas SPIP 2016-2021

No	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1.	Capaian SPIP	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3
Total		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kab. Way Kanan Th.2021

c. Indikator tingkat kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP),

Indikator ini tercapai sesuai target dimana kapabilitas level APIP Kabupaten Way Kanan sudah pada level 3 diakhir tahun 2020. Target tersebut tercapai atas konsekuensi Inspektorat daerah dalam meningkatkan kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) secara rutin melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis. Penilaian Kapabilitas APIP telah dilaksanakan oleh BPKP

Provinsi Lampung melalui *Quality Assurance* (QA) tahun 2018.

Kapabilitas APIP Kabupaten Way Kanan yang telah mencapai pada Level 3 artinya bahwa APIP Kabupaten Way Kanan telah menerapkan praktik profesionalisme dan audit internal telah dilaksanakan secara seragam serta telah selaras dengan standar *outcom* APIP. Selain itu *outcom* APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomis suatu program/kegiatan serta APIP Kabupaten Way Kanan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian intern.

Pada Elemen 1 : Peran dan Layanan, APIP Kabupaten Way Kanan mempunyai dua KPA yang telah terimplementasi secara baik dan terus menerus. Dua KPA tersebut yaitu Audit Kinerja/Evaluasi Program dan Layanan Konsultasi (*Advisory Services*).

Pada Elemen 2 : Pengelolaan Sumber Daya Manusia, APIP Kabupaten Way Kanan mempunyai tiga KPA yang telah terimplementasi secara baik, yaitu koordinasi SDM, Pegawai yang profesional dan Membangun Tim yang Berkompetensi.

Pada Elemen 3 : Praktik Profesional, APIP Kabupaten Way Kanan menjalankan dua KPA yang terimplementasi secara baik dan secara terus menerus. KPA pada elemen ini adalah Perencanaan Audit Berbasis Resiko dan Kerangka Kerja Mengelola Kualitas.

Pada Elemen 4 : Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, APIP Kabupaten Way Kanan mengimplementasikan tiga KPA secara baik dan rutin terus menerus. Tiga KPA

tersebut yaitu adanya laporan manajemen kegiatan pengawasan, adanya informasi mengenai biaya dan adanya sistem pengukuran kinerja.

Pada Elemen 5 : Budaya dan Hubungan Organisasi, APIP Kabupaten Way Kanan mengimplementasikan secara baik dan terus menerus pada dua KPA, yaitu Komponen Tim Manajemen dan Koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan.

Pada Elemen 6 : Struktur Tata Kelola, APIP Kabupaten Way Kanan melaksanakan dua KPA yaitu adanya mekanisme penganggaran kegiatan pengawasan dan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan APIP oleh manajemen organisasi Pemda secara baik dan terus menerus.

Untuk mencapai indikator Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada level 3, Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan menjalankan dua program dan dua kegiatan. Dua kegiatan dimaksud yaitu dengan melaksanakan peniaian mandiri kapasitas APIP dan pendidikan serta pelatihan untuk meningkatkan kompetensi APIP.

Tabel 2.15
Capaian Kapabilitas APIP 2016-2021

No	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1.	Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3
Total		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kab. Way Kanan Th.2021

d. Indikator persentase SKPD yang memiliki nilai SAKIP minimal B.

Indikator ini tercapai 42,42% di akhir RPJMD 2016-2021 dimana dari 33 SKPD di Kabupaten Way Kanan, diklasifikasikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.16
Capaian SAKIP SKPD 2016-2021

No	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1.	Nilai BB	-	-	-	2	1
2.	Nilai B	1	7	7	12	8
3.	Nilai CC	9	6	7	10	6
4.	Nilai C	11	9	9	6	14
5.	Nilai D	10	9	8	1	2
Total		31	31	31	31	31

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kab. Way Kanan Th.2021

Metodologi yang digunakan APIP dalam mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi adalah menggunakan teknik “*Criteria referrenced survey*” dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria evaluasi tersebut dituangkan dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang didasarkan pada objektifitas dan *professional judgement*.

Adapun penjelasan dari klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Klasifikasi perangkat daerah dengan nilai SAKIP BB, secara umum hasil evaluasi mengemukakan bahwa:
 - o Komponen Indikator Kinerja Instansi Pemerintah sudah ada dan baik;
 - o Implementasi SAKIP (pemenuhan kualitas dan pemanfaatan) berada di angka 75%;

- Cashcading IKU sudah tercapai 50% dan sampai dengan level struktur terendah;
 - Pemanfaatan IKU untuk reward dan punishment sudah dimulai;
 - Budaya kinerja sudah dimulai.
2. Klasifikasi perangkat daerah dengan nilai SAKIP B, secara umum hasil evaluasi mengemukakan bahwa:
- Komponen Indikator Kinerja Instansi Pemerintah sudah ada;
 - Implementasi SAKIP (pemenuhan kualitas dan pemanfaatan) berada di angka 25%;
 - Cashcading IKU hanya pada struktur wajib;
 - Pemanfaatan IKU untuk reward dan punishment belum dimulai;
 - Budaya kinerja belum dimulai.
3. Klasifikasi perangkat daerah dengan nilai SAKIP CC, secara umum hasil evaluasi mengemukakan bahwa:
- Komponen Indikator Kinerja Instansi Pemerintah sudah ada;
 - Implementasi SAKIP (pemenuhan kualitas dan pemanfaatan) sudah ada;
 - Cashcading IKU belum ada;
 - Pemanfaatan IKU untuk reward dan punishment belum dimulai;
 - Budaya kinerja belum dimulai.
4. Klasifikasi perangkat daerah dengan nilai SAKIP C, secara umum hasil evaluasi mengemukakan bahwa:
- Komponen Indikator Kinerja Instansi Pemerintah sudah ada;
 - Implementasi SAKIP (pemenuhan kualitas dan pemanfaatan) belum ada;
 - Cashcading IKU belum ada;
 - Pemanfaatan IKU untuk reward dan punishment belum dimulai;
 - Budaya kinerja belum dimulai.

5. Klasifikasi perangkat daerah dengan nilai SAKIP D, secara umum hasil evaluasi mengemukakan bahwa:
- Komponen Indikator Kinerja Instansi Pemerintah sudah ada;
 - Implementasi SAKIP (pemenuhan kualitas dan pemanfaatan) belum ada;
 - Cashcading IKU belum ada;
 - Pemanfaatan IKU untuk reward dan punishment belum dimulai;
 - Budaya kinerja belum dimulai.

Adapun capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan berdasarkan sasaran strategis 2016-2021 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.17
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan
Tahun 2016-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Capaian Kinerja					Rasio Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Level Maturitas SPIP	2	2	2	3	3	2	2	2	3	3	100	100	100	100	100
		Kapabilitas APIP	2	2	2	3	3	2	2	2	3	3	100	100	100	100	100
		Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP minimal B	0	20	30	50	40	0	0	3,12	21,87	42,42	0	0	10,4	21,87	106,05

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kab. Way Kanan Th.2021

Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan juga mengupayakan peningkatan tercapainya sasaran Renstra 2016-2021, melalui peningkatan nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.

Selain itu juga Salah satu faktor yang menyebabkan belum maksimalnya capaian sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan pada Periode Renstra 2016-2021 adalah pendampingan SAKIP SKPD yang belum optimal. Pendampingan SAKIP setiap tahunnya telah dilaksanakan secara rutin, namun pemahaman yang belum maksimal oleh SKPD menyebabkan belum mampunya Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan mengangkat hasil evaluasi SAKIP SKPD Kabupaten Way Kanan pada periode Renstra 2016-2021.

Belum maksimalnya nilai SAKIP SKPD secara tidak langsung mempengaruhi nilai komponen evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan. Maka dari itu pendampingan dan Asistensi SAKIP SKPD akan terus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Tabel 2.18
Capaian SAKIP Inspektorat 2016-2021

No	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1.	Inspektorat Daerah Kab. Way Kanan	-	-	61,02	70,36	70,72

Tabel 2.19
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kab. Way Kanan

Uraian *** (1)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Perumbuhan	
	2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019 (5)	2020 (6)	2016 (7)	2017 (8)	2018 (9)	2019 (10)	2020 (11)	2016 (12)	2017 (13)	2018 (14)	2019 (15)	2020 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	80.700.000	85.080.000	70.080.000	85.080.000	70.080.000	57.927.545	69.857.498	61.949.434	70.852.808	70.359.655	65%	82%	88%	83%	100%	(3.816.000)	2.486.422
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	53.400.000	33.975.000	42.975.000	55.200.000	63.300.000	47.100.000	32.775.000	27.975.000	55.198.800	60.300.000	88%	96%	65%	100%	95%	1.980.000	2.640.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36.630.000	59.428.000	58.995.000	58.994.934	79.868.000	32.430.000	57.428.000	58.987.500	57.780.500	79.138.600	89%	97%	100%	98%	99%	6.611.720	9.341.720
Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.788.800	60.275.300	84.228.700	82.258.480	53.400.000	40.788.800	60.274.550	83.026.850	82.249.100	53.395.900	100%	100%	99%	100%	100%	2.522.241	2.521.420
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.322.500	39.260.000	35.510.000	31.893.468	14.124.000	46.322.000	34.475.500	35.509.000	31.863.200	14.114.800	100%	88%	100%	100%	100%	(6.439.700)	(6.441.240)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.329.000	15.982.000	10.892.000	8.757.884	0	1.332.000	15.982.000	10.883.500	8.742.000	0	8%	100%	100%	100%	0	(3.265.800)	(286.400)
Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	113.000.000	54.000.000	50.000.000	24.771.900	31.240.000	109.800.000	53.500.000	49.750.000	24.645.000	31.240.000	97,17%	99,07%	99,50%	99,49%	100,00%	(16.352.000)	(15.712.000)
Penyediaan Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	12.000.000	0	0	0	0	11.750.000	0	0	0	0,00%	97,92%	0	0	0	(3.000.000)	-
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	33.200.000	36.800.000	25.900.000	33.400.000	10.120.000	33.200.000	30.800.000	25.890.000	33.375.000	10.120.000	100,00%	83,70%	99,99%	99,93%	100,00%	(4.616.000)	(4.616.000)
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	85.600.000	208.400.000	208.400.000	120.000.000	51.791.792	64.977.189	188.359.942	208.140.179	119.602.233	51.791.792	75,91%	90,38%	99,88%	99,67%	100,00%	(6.761.842)	(2.637.079)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Publikasi (Pameran)	21.230.000	20.940.000	0	0	0	21.230.000	20.940.000	0	0	0	100,00%	100,00%	0	0	0	(4.248.000)	(4.248.000)
Kegiatan Pengadaan dan Perlengkapan Ged. Kantor	0	0	0	108.000.000	19.800.000	0	0	0	106.500.000	19.800.000				98,81%	100,00%	3.980.000	3.980.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	55.950.000	38.700.000	70.950.000	70.500.000	26.900.000	55.950.000	38.700.000	69.200.000	70.495.000	26.900.000	100,00%	100,00%	97,62%	99,95%	100,00%	(5.810.000)	(5.810.000)
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional	131.350.000	158.025.000	103.900.000	50.000.000	25.000.000	126.550.000	118.297.670	101.000.000	49.970.575	24.999.245	96,35%	74,86%	97,21%	99,94%	100,00%	(21.270.000)	(20.310.151)
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Perlatan Gedung Kantor	19.500.000	27.400.000	25.650.000	20.705.000	0	19.500.000	25.400.000	25.620.000	20.690.000	0	100,00%	92,70%	99,88%	99,93%		(3.900.000)	(3.900.000)
Pengadaan Meubelair	0	0	0	55.000.000	0	0	0	0	53.200.000	0	0	0	0	96,73%		-	-
Kegiatan Penyediaan Mobilitas Darat	0	0	0	0	240.000.000	0	0	0	0	240.000.000	0	0	0		100,00%	48.000.000	48.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	
Kegiatan Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Perlengkapannya	35.000.000	35.750.000	0	27.300.000	0	34.500.000	35.425.000	0	27.300.000	0	98,57%	99,00%		100,00%		(7.000.000)	(6.900.000)
Penyusunan laporan pengajuan pengusulan reward dan punishment ASN	0	0	0	0	2.844.072	0	0	0	0	2.844.000	0	0	0	0	100,00%	568.814	568.800
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	2.325.000	2.325.000	1.500.000	0	3.000.000	2.325.000	2.325.000	1.500.000	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		(600.000)	(600.000)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	3.000.000	1.775.000	1.775.000	1.999.800	0	3.000.000	1.775.000	1.775.000	1.999.800	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		(600.000)	(600.000)
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	2.625.000	2.625.000	3.000.000	0	5.000.000	2.625.000	2.625.000	3.000.000	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		(1.000.000)	(1.000.000)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	0	4.380.000	4.400.000	5.000.000	0	0	4.380.000	4.380.000	5.000.000	0	0	100,00%	99,55%	100,00%		-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan	0	6.950.000	15.000.000	0	0	0	6.950.000	15.000.000	0	0	0	100,00%	100,00%			-	-
Penyusunan LAKIP SKPD	0	0	0	2.499.900	2.456.200	0	0	0	2.499.000	2.456.200	0	0	0	99,84%	100,00%	491.240	491.240

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Penumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
*** (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kegiatan Penyusunan Renja BKPD dan Evaluasi Renja BKPD	0	0	0	2.499.856	2.498.800	0	0	0	2.499.700	2.498.800	0	0	0	99,93%	100,00%	499.760	499.760
Penyusunan RKA dan DPA	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	100,00%		-	-
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH																	
Peleaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkele	1.227.268.000	995.473.450	971.570.000	1.528.818.929	439.278.398	775.799.496	830.075.828	934.022.952	1.511.034.680	439.278.398	83,21%	86,07%	96,16%	98,84%	100,00%	(157.597.920)	(67.304.220)
Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	345.142.500	213.192.050	258.192.000	76.871.000	0	97.037.805	177.367.166	232.826.215	76.639.000	0	28,12%	83,20%	90,19%	99,70%		(69.028.500)	(18.407.561)
Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	309.847.000	263.919.600	82.812.000	1.039.800	0	56.433.111	165.637.368	1.033.000	1.039.800	0	18,22%	82,76%	1,25%	100,00%		(61.929.400)	(11.286.822)
Kegiatan Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan	0	44.700.000	76.050.000	2.303.900	0	0	24.569.600	30.000.000	300.000	0	54,97%	39,45%	13,02%			-	-
Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	351.188.000	480.950.000	448.590.000	673.022.279	206.317.512	190.121.800	401.501.550	448.583.350	673.022.279	206.317.512	54,14%	83,48%	100,00%	100,00%	100,00%	(28.974.098)	3.239.182
Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	66.995.000	63.550.000	7.600.000	0	2.000.000	49.251.350	48.078.000	0	0	2.000.000	73,55%	75,65%	0,00%		100,00%	(12.993.000)	(9.450.270)
Kegiatan Evaluasi Berkele Temuan Hasil Pengawasan	97.166.000	110.500.000	74.157.000	70.010.000	5.437.400	70.742.185	64.023.614	63.030.001	69.479.297	5.390.000	72,81%	57,94%	85,00%	99,24%	99,13%	(18.345.720)	(13.070.437)
Kegiatan Gerakan Disiplin Nasional	23.088.500	6.354.250	5.775.000	6.265.000	0	125.944.400	6.354.250	3.675.000	6.265.000	0	545,49%	100,00%	63,64%	100,00%		(4.617.700)	(25.188.880)
Kegiatan Pembinaan Zona Integritas	130.326.500	48.600.000	31.575.000	23.174.900	0	64.199.000	0	0	18.842.234	0	49,26%	0,00%	0,00%	81,30%		(26.095.300)	(12.839.800)
Kegiatan Tim dan Kesekretariatan Pengawal Serta Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	583.500.000	0	298.790.000	61.899.992	0	550.171.750	0	236.540.000	18.834.000	0	94,29%	0	79,17%	30,43%		(116.700.000)	(110.034.350)
Kegiatan Unit Pengendalian Grid/kele	0	48.727.500	38.800.400	38.701.164	0	0	6.187.500	28.373.691	38.701.164	0	15,95%	73,31%	100,00%			-	-
Kegiatan Penilaian Mandiri Peningkatan Kapasitas APSP	0	29.051.500	0	20.700.000	0	0	0	0	20.285.687	0		0,00%		98,00%		-	-
Fasilitas Penyelidikan TP-TGR	0	0	7.300.000	0	0	0	0	4.800.000	0	0			63,91%			-	-
Kegiatan Restrukturisasi RKA dan Lap. Keuangan Pemda	0	0	39.575.000	0	5.500.000	0	0	7.000.000	0	5.499.500			17,69%		99,99%	1.100.000	1.099.900
Kegiatan Evaluasi Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	0	36.050.000	20.325.000	28.850.000	0	0	33.141.361	20.017.511	25.647.917	0		91,93%	98,49%	89,52%		-	-
Kegiatan Survey Penilaian Integritas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						-	-
Kegiatan Reformasi Birokrasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						-	-
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan																	
Keg. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	296.171.000	603.730.000	713.730.000	595.720.000	31.924.681	166.212.404	447.317.311	686.017.873	593.744.291	31.924.681	56,12%	74,09%	96,12%	99,07%	100,00%	(52.849.264)	(26.857.545)
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan																	
Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	48.113.000	6.382.000	1.975.000	0	0	9.080.000	4.319.500	1.975.000	0	0	18,87%	67,68%	100,00%	0	0	(9.822.000)	(1.816.000)
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Unit Satuan Kerja	3.050.000	14.668.000	11.500.000	0	0	3.050.000	14.318.000	9.350.000	0	0	100,00%	97,61%	81,30%	0	0	(610.000)	(610.000)
Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat																	
Keg. Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	0	28.276.500	78.042.000	73.551.800	5.000.000	0	24.691.500	49.400.000	61.363.000	5.000.000		87,32%	63,30%	83,43%	100,00%	1.000.000	1.000.000
TOTAL	4.285.665.800	3.868.195.150	3.979.934.100	4.062.589.988	1.389.301.481	2.890.649.635	3.060.502.636	3.540.741.056	3.947.619.085	1.385.369.083						(579.276.868)	(295.050.110)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

a. Tantangan (*threat*)

Tantangan pelayanan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut :

- 1) Terjadinya *Fraud* dan tindakan korupsi diberbagai aspek, baik yang tidak sengaja berupa unsur kelalaian maupun yang disengaja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2) Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan baik pada level Pemerintah Daerah maupun pada level SKPD belum memadai.

b. Peluang (*opportunity*)

Peluang yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan diantaranya:

- 1) Banyaknya peraturan perundang-undangan yang menuntut Pemerintah daerah untuk mewujudkan good government dan clean government.
- 2) Dukungan kebijakan yang menjadikan APIP memiliki Peran strategis pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya bebas intervensi dari pihak manapun.

Melihat tantangan dan peluang tersebut, maka pelayanan yang akan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan 5 tahun mendatang adalah:

1. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tegas dan bebas dari intervensi manapun.
2. Melaksanakan tugas pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Menjunjung tinggi integritas dalam setiap penugasan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

3.1. Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.

Identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan merupakan sesuatu yang penting dan perlu ditetapkan/dirumuskan. Hal ini dikarenakan dengan adanya identifikasi permasalahan akan memunculkan strategi yang tepat untuk mengatasi beragam masalah tersebut.

Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan mempunyai tugas pokok dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Way Kanan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat.

Secara umum, permasalahan yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut :

- Pemeriksaan dilakukan cenderung pada aspek administratif;
- OPD menganggap perencanaan bukan suatu kebutuhan mendasar;

- Tidak ada sanksi yang tegas terhadap capaian kinerja yang rendah;
- Penggunaan sistem informasi terkait perencanaan dan penganggaran belum optimal;
- Terdapat kesulitan dalam pelaksanaan pengawasan dikarenakan dokumen yang tidak lengkap;
- Temuan yang berulang (seperti pengelolaan barang milik daerah, pemungutan dan penyetoran pajak, pengadaan barang dan jasa);
- Rendahnya respon auditi untuk menindaklanjuti temuan APIP;
- Peningkatan kapasitas SDM (auditor & P2UPD) belum terpenuhi;
- Belum adanya kesamaan pemahaman auditi terhadap pentingnya fungsi APIP.
- Pengendalian internal organisasi perangkat daerah (OPD) masih lemah;
- Sinergitas antara APIP dan APH belum berjalan dengan baik;
- Dalam menjalankan fungsi pengawasan masih terjadi benturan kepentingan;

Atas beragam masalah yang diuraikan tersebut, dapat ditarik garis besar dalam sebuah pemetaan permasalahan yang kemudian dapat digunakan sebagai pedoman dalam penentuan prioritas sasaran pembangunan.

Adapun pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Konsistensi pelaksanaan SPIP belum Optimal	Organisasi Perangkat daerah belum konsisten menerapkan SPIP	Adanya rotasi pejabat yang tidak disertai dengan pemahaman SPIP yang baik

2	Pencegahan korupsi belum bisa berjalan baik	terjadinya <i>Fraud</i> dalam pelaksanaan program dan kegiatan	Lemahnya pengendalian internal pelaksanaan program dan kegiatan
3	Kinerja organisasi perangkat daerah tidak tercapai	Program dan kegiatan belum efektif dan efisien	OPD belum mampu menterjemahkan dan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan baik.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Terpilih

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan 2021-2026, ditetapkan Visi dan Misi yang merupakan arah pembangunan menengah yang akan dijalankan oleh Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode

Adapun Visi Kabupaten Way Kanan tahun 2021-2026 adalah **“Way Kanan Unggul dan Sejahtera”**.

Filosofis dari visi tersebut adalah bahwa pemerintahan Kabupaten Way Kanan ke depan bertekad membawa Kabupaten Way Kanan menempati posisi yang baik diantara pemerintah Kabupaten lain, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan ekonomi maupun sumber daya manusianya, dan setiap warga masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara berkelanjutan.

Adapun makna unggul adalah suatu keadaan dimana program yang dijalankan pemerintah daerah memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat serta memiliki nilai lebih dari daerah lain. Sedangkan makna sejahtera adalah kondisi dinamis dimana kebutuhan fisik, psichis dan sosial masyarakat semakin terpenuhi.

Untuk mewujudkan visi way kanan unggul dan sejahtera, maka ditetapkan 4 misi yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan
3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kompetensi sumber daya manusia daerah
4. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis kawasan didukung ketersediaan Infrastruktur

Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dalam mendukung tugas Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan berkontribusi dalam mendukung pencapaian **Misi ke-1 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.** Adapun program yang mendukung misi tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

Visi : Way Kanan Unggul dan Sejahtera				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Program : Penyelenggaraan Pengawasan	SKPD belum memetakan risiko terhadap pencapaian tujuan	- Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> belum Optimal - SDM APIP belum seimbang terhadap auditi - Anggaran terbatas	- SOP telah Memadai - Kapabilitas APIP level 3 - Penggunaan Teknologi Informasi memadai
2	Misi 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Program : Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Belum Optimalnya Pendampingan dan Asistensi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	- Keseriusan OPD masih minim - Kompetensi Sumber Daya Manusia OPD terbatas	- Dukungan Pimpinan Tinggi - Adanya Fakta Integritas Pimpinan OPD

3.3. Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Lampung

3.3.1. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Visi dan Misi

Dalam rangka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif yang didukung aparatur pemerintahan berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik, Inspektorat Jenderal memiliki visi yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi gambaran menyeluruh terkait tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Adapun visi Inspektorat Jenderal adalah:

“Menjadi konsultan dan katalisator tata kelola pemerintahan dalam negeri”

Visi Inspektorat Jenderal dimaksud dilatarbelakangi oleh keinginan dari segenap pegawai dan komitmen yang kuat dari pimpinan Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*).

Hal tersebut juga memperhatikan tuntutan akan perubahan paradigma pengawasan. Dimana keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal untuk menjadi konsultan, yang tidak hanya mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan penataan dan penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan memberikan bimbingan atas kendala atau permasalahan yang dihadapi mitra kerja Inspektorat Jenderal. Serta untuk menjadi katalisator, yang mampu memberikan kebijakan pengawasan berupa perbaikan yang konstruktif kepada manajemen organisasi dan memberikan keteladanan bagi mitra kerja Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Secara umum, Inspektorat Jenderal berorientasi untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja Inspektorat Jenderal sebagai pelanggan (*customer satisfaction*).

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka ditetapkan misi Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri. Adapun misi Inspektorat Jenderal adalah :

1. Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
2. Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan ; dan
3. Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan uraian misi dimaksud, tercermin bahwa keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal dalam mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Secara khusus hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan fokus kepada perubahan peran dan cara kerja pengawasan, dimana pengendalian lebih ditekankan melalui *preventive control*, yang antara lain diterjemahkan secara praktis melalui evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko. Serta dengan memosisikan Inspektorat Jenderal dan mitra kerjanya untuk saling bekerjasama, atau lebih jauh lagi dapat menjadi pemandu dalam perubahan organisasi (*agent of change*) yang fokus pada pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang.

Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri dan meningkatnya kinerja dalam mendukung

Reformasi Birokrasi. Adapun tujuan Inspektorat Jenderal adalah **mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah**. Adapun sasaran strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri adalah:

1. Memperkuatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
2. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Kemendagri untuk mendapatkan opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP berbasis akrual
3. Meningkatkan kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja kategori A dan Indeks RB kategori B.

Program

Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran program:

- 1) Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and good government*) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- 2) Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

3.3.2 Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung

Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2019 – 2024 adalah **Meningkatkan Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan**.

Indikator Tujuan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan adalah Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sasaran

Sasaran Inspektorat Provinsi Lampung yang hendak dicapai dalam periode 2019 - 2024 adalah **Meningkatnya Kinerja Keuangan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan** dengan Indikator Sasaran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan adalah

1. Persentase temuan selesai ditindaklanjuti
2. Persentase pengaduan masyarakat selesai
3. Indeks SPIP

Strategi dan Kebijakan

Strategi sering didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuantujuan organisasi melalui tindakan-tindakan. Didalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran secara maksimal maka strategi yang akan ditempuh adalah :

- Strategi 1 : Optimalisasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait dengan peningkatan Kapabilitas APIP
- Strategi 2 : Optimalisasi penerapan SPIP pada tingkat OPD di Lingkungan Provinsi Lampung
- Strategi 3 : Peningkatan sarana dan prasarana pendukung

Kebijakan

Kebijakan diartikan sebagai tindakan secara operasional dari pimpinan instansi untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Arah kebijakan pengawasan yaitu :

- Kebijakan 1 : Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pengawasan untuk memastikan Tingkat Kapabilitas APIP
- Kebijakan 2 : Melaksanakan sosialisasi dan evaluasi penilaian SPIP
- Kebijakan 3 : Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan

Program

Program pengawasan yang dilaksanakan untuk mencapai visi Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KD
2. Program Peningkatan Sistem Pembinaan dan Prosedur Pengawasan pada Obyek Pengawasan
3. Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tabel 3.2
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Way Kanan terhadap Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Lampung

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Way Kanan	Sasaran pada Renstra Inspektorat Provinsi	Sasaran Pada Renstra Inspektorat Jenderal Kemendagri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Akuntabilitas pengelolaan Keuangan dan Kinerja	Maturitas SPIP dan Hasil Evaluasi SAKIP	Indeks SPIP	Opini Hasil Pemeriksaan BPK dan Hasil Evaluasi SAKIP

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031, Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Way Kanan yaitu terwujudnya Kabupaten Way Kanan berbasis pertanian yang unggul dan berdaya saing dengan

mengoptimalkan aksesibilitas dan memperhatikan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Way Kanan meliputi:

1. Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya keseluruh wilayah kabupaten;
2. Peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan dan nilai jual pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
3. Perwujudan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup,
4. Pembukaan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah;
5. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan ekonomi antar kawasan; dan
6. Pengentasan kemiskinan di kawasan tertinggal.

Rencana tata Ruang wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/ bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antara tugas pemerintah provinsi dengan Kabupaten/kota.

Adapun Kajian Lingkungan Hidup (KLHP) Strategis Kabupaten Way Kanan disusun dimaksudkan untuk melakukan kajian guna memastikan bahwa KRP yang termuat di dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 yang akan disusun telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip saling ketergantungan meliputi saling ketergantungan antar wilayah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan, prinsip keseimbangan meliputi keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup/ekologi, prinsip keadilan meliputi keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan baik antar generasi maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi.

Sebagai respon dengan adanya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah disusun, maka Inspektorat Daerah sebagai unsur penunjang

pemerintahan daerah di bidang pengawasan akan melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan, dengan cara membandingkan antara dokumen RTRW maupun KLHS dengan sasaran yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Selain itu juga, APIP akan membaca risiko yang perlu dinatisipasi guna mencegah terjadinya fraud dan tindakan korupsi dalam perencanaan pembangunan. Selain itu juga APIP akan merancang berbagai pengawasan daerah yang berwawasan lingkungan. Implikasi adanya pengawasan berwawasan lingkungan adalah diperlukannya APIP dengan kompetensi khusus pada kajian lingkungan hidup strategis.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pengawasan pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Adapun analisis isu strategis pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

1. APIP dituntut untuk melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. APIP dituntut untuk melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan berdasarkan prinsip:
 - a. Profesional;
 - b. Independen;
 - c. Objektif;
 - d. Tidak tumpang tindih antar APIP; dan
 - e. Berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini
3. Tahapan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh APIP yaitu:

- a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
- d. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
- e. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Visi “**Mewujudkan Way Kanan unggul dan Sejahtera**” melalui misi 1 yaitu menyelenggarakan pemerintahan yang baik maka ditetapkan tujuan dan sasaran strategis pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan

Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan tentunya mengacu pada Visi dan Misi Bupati Way Kanan yang diturunkan menjadi Sasaran Strategis RPJMD untuk dicapai. Hasil Sasaran Strategis itulah yang kemudian menjadi tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan. Pada dasarnya tujuan adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan merumuskan tujuan yang terkait dengan misi. **Adapun tujuan Inspektorat daerah Kabupaten Way Kanan adalah Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah**

Sasaran

Sasaran strategis Perangkat Daerah adalah hasil yang diharapkan dari tujuan selama periode renstra yang dapat diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dikatakan tercapai apabila pengukur dari sasaran berhasil dilaksanakan sesuai dengan

rencana target yang telah ditetapkan. Munculnya sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Setiap sasaran strategis memiliki Indikator kinerja. Setiap indikator kinerja memiliki target untuk dicapai selama periode renstra. Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan yang akan dicapai sesuai target tahunan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah		Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten (point)	58,64	59,64	60,64	61,64	62,64	62,64
		Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkatkan	Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	3
		Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,97	71,23	71,48	71,74	72	72,3

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang), Thread (tantangan). Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan. Tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada Bab IV, dapat dicapai apabila strategi disusun dengan tepat.

Adapun hasil analisis swot adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Eksternal

Peluang (*opportunity*)

Peluang yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan diantaranya:

- 1) Banyaknya peraturan perundang-undangan yang menuntut Pemerintah daerah untuk mewujudkan good government dan clean government.
- 2) Dukungan kebijakan yang menjadikan APIP memiliki Peran strategis pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya bebas intervensi dari pihak manapun.

Tantangan (*threat*)

Tantangan pelayanan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut :

- 1) Terjadinya *Fraud* dan tindakan korupsi diberbagai aspek, baik yang tidak sengaja berupa unsur kelalaian maupun yang disengaja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2) Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan baik pada level Pemerintah Daerah maupun pada level SKPD belum memadai.

2. Lingkungan Internal

Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan pelayanan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut :

- a. Struktur Organisasi APIP serta tugas pokok dan fungsinya sangat kuat, dengan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berintegritas
- b. Unsur Pimpinan memiliki komitmen yang kuat atas peran pengawasan APIP sehingga berdampak pada Eksistennya Tugas Pengawasan APIP

Kelemahan (Weakness)

Kelemahan pelayanan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut :

- a. Anggaran Pengawasan yang minim menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan
- b. Jenjang Karir Fungsional Auditor terhambat karena adanya Gugus Tugas
- c. Kompetensi Audito/Pengawas belum merata.

Berdasarkan analisis SWOT dalam kertas kerja maka strategi dan kebijakan yang ditempuh selama lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Strategi Kekuatan – Peluang (S - O) yaitu:

Meningkatkan pengawasan berbasis risiko pada pemerintah daerah

2. Strategi Kekuatan – Tantangan (S - T) yaitu:

Meningkatkan pengawasan dan pendampingan dalam rangka pencegahan Praktek Korupsi

3. Strategi Kelemahan – Peluang (W – O)

Meningkatkan Kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan

4. Strategi Kelemahan – Ancaman (W - T)

Meningkatkan kapabilitas APIP Kabupaten Way Kanan

Adapun tabel analisis SWOT adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1
Analisis SWOT Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan

FAKTOR EKSTERNAL		PELUANG (<i>Opportunity</i>)		TANTANGAN (<i>Threat</i>)	
		1	Adanya Tuntutan untuk mewujudkan good government dan clean government	1	Masih terjadinya Fraud dan tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan
FAKTOR INTERNAL		2	<i>Political Will</i> yang menempatkan peran pengawasan sebagai peran yang strategis	2	Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang belum memadai
KEKUATAN (<i>Strength</i>)		S - O		S - T	
1	Adanya Struktur Organisasi serta tugas pokok dan fungsi yang kuat dengan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berintegritas	Meningkatkan pengawasan berbasis Risiko		Meningkatkan pengawasan dan pendampingan dalam rangka pencegahan Praktek Korupsi	
2	Adanya Komitmen Pimpinan atas peran pengawasan APIP yang berdampak pada Eksistennya Tugas Pengawasan APIP				
KELEMAHAN (<i>Weakness</i>)		W - O		W - T	
1	Kurangnya Anggaran pelaksanaan Pengawasan	Meningkatkan Kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan		Meningkatkan kapabilitas APIP Kabupaten Way Kanan	
2	Jenjang Karir Fungsional Auditor terhambat karena adanya Gugus Tugas				
3	Belum meratanya Kompetensi Auditor/Pengawas				

Adapun alur rumusan Strategi dan Kebijakan mulai dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kab.Way Kanan Tahun 2021-2026

VISI	: Way Kanan Unggul dan Sejahtera		
MISI I	: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 1 Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Sasaran 1.1 Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkatkan	Strategi 1.1 Meningkatkan Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Arah Kebijakan 1.1 Melaksanakan Pengawasan berbasis risiko
	Sasaran 1.2 Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan	Strategi 1.2 Meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah	Arah Kebijakan 1.2 Mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah secara efektif dan efisien

Berdasarkan alur tersebut maka ditentukan arah kebijakan berdasarkan strategi Inspektorat daerah Kabupaten Way Kanan yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengawasan berupa pemeriksaan/audit, reviu, monitoring dan pengawasan lainnya sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan, berdasarkan risk register dan standar yang ditetapkan.
2. Mengimplementasikan SAKIP, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan akuntabilitas kinerja dengan efektif dan terukur
3. Meningkatkan kualitas Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
4. Melaksanakan pengawasan yang berwibawa, jujur, kredibel dan akuntabel terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang bersentuhan dengan terjadinya tindakan korupsi.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan telah merumuskan rencana 5 tahun (2021-2026) dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rumusan Program dan Kegiatan ini didasarkan atas peran serta Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan untuk Way Kanan unggul dan sejahtera dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik agar Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN.

Rencana program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan untuk tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

a. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

b. Kegiatan dan Sub Kegiatan

- 1.1 Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Keg. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
 - Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran
 - Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - Sub Keg. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran
 - Sub Keg. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi
- 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sub Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
 - Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- Sub Keg. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- Sub Keg. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- Sub Keg. Reviu Laporan Kinerja
- Sub Keg. Reviu Laporan Keuangan
- Sub Keg. Pengawasan Desa
- Sub Keg. Kerjasama Pengawasan Internal
- Sub Keg. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- Sub Keg. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- Sub Keg. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

- Sub Keg. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- Sub Keg. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan

3.2 Pendampingan dan Asistensi

- Sub Keg. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Keg. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- Sub Keg. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Sub Keg. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah				Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	57,64 Point	58,64		59,64		60,64		61,64		62,64		62,64		62,64	
	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkat			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Inspektorat)	70,72 Point	70,97		71,23		71,48		71,74		72,00		72,30		72,30	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100%	100	3.200.000	100	3.520.000	100	3.872.000	100	4.259.200	100	4.685.120	100,00	5.124.350	100	5.124.350
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	0 Dokumen	12	3.200.000	12	3.520.000	12	3.872.000	12	4.259.200	12	4.685.120	12	5.124.350	72	24.660.670
			Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	3	1.050.000	3	1.050.000	3	1.050.000	3	1.050.000	3	1.050.000	3	1.050.000	18	6.300.000
			Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.439.230	6	6.439.230

			Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Dokumen	1	650.000	1	750.000	1	750.000	1	1.137.200	1	1.137.200	1	1.137.200	6	5.561.600
			Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	7	500.000	7	720.000	7	1.072.000	7	1.072.000	7	1.497.920	7	1.497.920	42	6.359.840
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan fasilitas penting kepegawaian	63 Orang	8	30.300.000	8	33.330.000	8	36.663.000	8	40.329.300	8	40.329.300	8	40.329.300	48	221.280.900
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	2	10.300.000	2	13.330.000	2	16.663.000	2	20.329.300	2	20.329.300	2	20.329.300	12	101.280.900
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	12	60.000.000
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	24	60.000.000
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	43 Dokumen	43	6.958.416.089	43	8.088.262.482	43	8.284.577.482	43	8.180.523.982	43	8.476.065.132	43	8.476.065.132	43	48.463.910.299
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/Bulan	63	6.927.546.089	67	8.057.392.482	70	8.253.707.482	73	8.149.653.982	75	8.445.195.132	77	8.445.195.132	425	48.278.690.299
			Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	11.025.000	1	11.025.000	1	11.025.000	1	11.025.000	1	11.025.000	1	11.025.000	6	66.150.000

			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18	8.820.000	18	8.820.000	18	8.820.000	18	8.820.000	18	8.820.000	18	8.820.000	108	52.920.000
			Sub. Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Laporan	12	11.025.000	12	11.025.000	12	11.025.000	12	11.025.000	12	11.025.000	12	11.025.000	72	66.150.000
			Kegiatan Administrasi Umum Peringkat Daerah	Jumlah Paket dan laporan pelaksanaan Administrasi Umum	5 Paket	16	500.490.000	16	500.490.000	16	500.490.000	16	500.490.000	16	500.490.000	16	500.490.000	96	3.002.940.000
			Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	6	60.000.000
			Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	58.000.000	1	58.000.000	1	58.000.000	1	58.000.000	1	58.000.000	1	58.000.000	6	348.000.000
			Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	99.225.000	1	99.225.000	1	99.225.000	1	99.225.000	1	99.225.000	1	99.225.000	6	595.350.000
			Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1	58.000.000	1	58.000.000	1	58.000.000	1	58.000.000	1	58.000.000	1	58.000.000	6	348.000.000
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12	275.265.000	12	275.265.000	12	275.265.000	12	275.265.000	12	275.265.000	12	275.265.000	72	1.651.590.000
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang diadakan	16 Unit	16	480.675.000	16	480.675.000	16	480.675.000	16	480.675.000	16	480.675.000	16	480.675.000	96	2.884.050.000

			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	6	315.300.000	6	315.300.000	6	315.300.000	6	315.300.000	6	315.300.000	6	315.300.000	36	1.891.800.000
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10	165.375.000	10	165.375.000	10	165.375.000	10	165.375.000	10	165.375.000	10	165.375.000	60	992.250.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	24 Laporan	24	266.437.500	24	266.437.500	24	266.437.500	24	266.437.500	24	266.437.500	24	266.437.500	144	1.598.625.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12	109.331.250	12	109.331.250	12	109.331.250	12	109.331.250	12	109.331.250	12	109.331.250	72	655.987.500
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12	157.106.250	12	157.106.250	12	157.106.250	12	157.106.250	12	157.106.250	12	157.106.250	72	942.637.500
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	8 Unit	8	158.000.000	8	158.000.000	8	158.000.000	8	158.000.000	8	158.000.000	8	158.000.000	48	948.000.000
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2	32.000.000	2	32.000.000	2	32.000.000	2	32.000.000	2	32.000.000	2	32.000.000	12	192.000.000
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4	10.500.000	4	10.500.000	4	10.500.000	4	10.500.000	4	10.500.000	4	10.500.000	24	63.000.000
			Sub. Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2	115.500.000	2	115.500.000	2	115.500.000	2	115.500.000	2	115.500.000	2	115.500.000	12	693.000.000

	Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			Level Maturitas SPIP	Level 3	3		3		3		3		3		3		3	
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	% Pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan PKPT	100%	100	397.525.000	100	441.125.000	100	545.970.046	100	506.265.344	100	756.265.344	64,51	756.265.344	100	6.567.671.928
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal	0 Laporan	211	725.050.000	211	812.250.000	211	1.021.940.092	211	942.530.688	211	1.322.950.574	211	1.322.950.574	1266	6.147.671.928
			Sub. Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	0 Laporan	32	98.000.000	32	141.600.000	32	150.422.523	32	152.370.172	32	217.580.115	32	217.580.115	192	977.552.925
			Sub. Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	0 Laporan	14	69.525.000	14	69.525.000	14	69.525.000	14	69.525.000	14	69.525.000	14	69.525.000	84	417.150.000
			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	45 Laporan	45	397.525.000	45	441.125.000	45	545.970.046	45	506.265.344	45	756.265.344	45	756.265.344	270	3.403.416.078
			Sub. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	0 Laporan	65	58.000.000	65	58.000.000	65	58.000.000	65	58.000.000	65	58.000.000	65	58.000.000	390	348.000.000
			Sub. Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	0 Laporan	40	62.000.000	40	62.000.000	40	114.422.523	40	116.370.172	40	181.580.115	40	181.580.115	240	717.952.925
			Sub. Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	0 Kesepakatan	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	18	120.000.000
			Sub. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	0 Dokumen	12	20.000.000	12	20.000.000	12	63.600.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	72	163.600.000
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tujuan Tertentu	0 Laporan	10	70.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	60	420.000.000

			Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	0 Laporan	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	30	300.000.000
			Sub Kegiatan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	0 Laporan	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	30	120.000.000
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	% Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan sesuai dengan PKPT	100%	100	72.712.500	100	62.087.500	100	87.087.500	100	87.087.500	100	121.387.730	100	121.387.730	100	576.750.460
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis yang disusun	0 Kebijakan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	72	30.000.000
			Sub. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	0 Rekomendasi	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	12	15.000.000
			Sub. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	0 Rekomendasi	10	2.500.000	10	2.500.000	10	2.500.000	10	2.500.000	10	2.500.000	10	2.500.000	60	15.000.000
			Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	31 Pendampingan	31	67.712.500	31	62.087.500	31	87.087.500	31	87.087.500	31	121.387.730	31	121.387.730	186	546.750.460
			Sub. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	31 SKPD	31	55.000.000	31	55.000.000	31	55.000.000	31	55.000.000	31	55.000.000	31	55.000.000	186	330.000.000
			Sub. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10 Kegiatan	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	60	300.000.000

			Sub. Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	31 SKPD	31	17.712.500	31	12.087.500	31	37.087.500	31	37.087.500	31	71.387.730	31	71.387.730	31	246.750.460
			Sub. Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	31 SKPD	31	17.712.500	31	12.087.500	31	37.087.500	31	37.087.500	31	71.387.730	31	71.387.730	31	246.750.460

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama ini terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Selain itu Indikator Kinerja Utama dari juga merupakan hal utama yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan untuk apa instansi pemerintah tersebut dibentuk, yang menjadi core area/business area dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Indikator kinerja utama digunakan instansi pemerintah untuk :

- a. Perencanaan Jangka Menengah
- b. Perencanaan Tahunan
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Inspektorat Kabupaten Way Kanan menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama pada Renstra Inspektorat Daerah yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan 2021-2026, misi nomor 1 (satu) yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026 adalah pada sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Inspektorat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Pada Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	3	3
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,72	70,97	71,23	71,48	71,74	72	72,3

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Inspektorat Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Pengawasan								
1	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	52,33	54	55	56	58	59	60
2	Persentase pelanggaran pegawai	Persen	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3	Jumlah temuan BPK	Jumlah	6	6	6	6	6	6	6

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupten Way Kanan Tahun 2021-2026 menjadi sangat penting artinya dalam upaya pemecahan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (*stake holders*) dalam menciptakan *Good Government* sesuai dengan ketentuan paradigma baru, khususnya tentang pola pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Way Kanan.

Rencana Strategis akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) organisasi tentunya dengan mengacu pada RKPD Pemerintah Kabupaten Way Kanan, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Way Kanan. Dan komitmen seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Way Kanan dalam pelaksanaan Renstra ini merupakan hal untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA